

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No : 04/DPRDGR-KTB/1966.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotawaringin Barat, untuk merubah pertama kalinya Peraturan Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat tentang Pendjualan Minuman Keras.

Pasal - 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pendjualan Minuman Keras yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 4 Januari 1962 No.C-III-30-2-DPRDGR-1962.

- A. Pasal - 12. dibuatja sebagai berikut :
 ajat (1) Pelanggaran² terhadap larangan dan tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan ini sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (10) pasal 9 ayat (1) dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 bulan atau denda sebanjak²-nja Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal - 2.

Peraturan Daerah ini untuk merubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pendjualan Minuman Keras yang telah ditetapkan DPRDGR Kotawaringin Barat pada tanggal 4 Januari 1962 No.C-III-30-2-DPRDGR-1962 dan mulai berlaku sejak tanggal pengesahanja.-

Ditetapkan di Pangkalan Bun.

Pada tanggal : 27 April 1966.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Kabupaten Kotawaringin Barat



Patianom.-